

**PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
TAHUN 2009-2014**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

Oleh:

**ISHMATUL MAULA
NIM. 1123202023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ishmatul Maula

NIM : 1123202023

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2009-2014”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Maret 2016
Saya yang menyatakan,



ISHMATUL MAULA
NIM. 1123202023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


**PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2009-2014**

Yang disusun oleh Saudara/i **Ishmatul Maula**, NIM. 1123202023, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Maret 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II,


H. Shofiyullah, Lc., M.A.
NIP. 19711003 200701 1 015

Pembimbing/Penguji III,


Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 29 Maret 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ishmatul Maula, NIM: 1123202023 yang berjudul:

**Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Islam (S.Sy).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 16 Maret 2016
Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

**PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA TAHUN 2009-2014**

ISHMATUL MAULA

NIM.: 1123202023

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas
Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Asas hukum acara perdata menyebutkan bahwa pengadilan wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan (Hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan Hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan di bidang perbankan syari'ah khususnya di lingkungan peradilan agama, Mediator (Hakim) memiliki peran sangat penting tetapi terdapat fenomena Hakim di Pengadilan Agama yang belum memiliki sertifikat mediator dan jadwal persidangan yang padat mempengaruhi kualitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Untuk itu penting untuk penulis melakukan penelitian, bagaimana proses mediasi sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2014 dan bagaimana peranan mediator (Hakim) Menunjang Efektivitasnya Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah kualitatif. Skripsi ini menggunakan metode studi dokumen, observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa tahapan mediasi ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu: Pra mediasi, mediasi, akhir mediasi dan Peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat di Pengadilan Agama Purbalingga. Sisi peran terlemah dan terkuat sudah mulai diterapkan sebagai tugas seorang mediator akan tetapi keputusan tetaplh kembali kepada para pihak karena mediator hanya memiliki kewenangan mengarahkan dan memberi jalan keluar di luar keputusan.

Kata kunci: Mediator, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, Pengadilan Agama Purbalingga

MOTTO

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْآنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S An-Nisā Ayat 128)

IAIN PURWOKERTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk.

Orang-orang yang ku cintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku. Dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucuran keringat dan air mata. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung & mendoakanku. Di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Abah dan Ummi tercinta, yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah SWT selalu melindungi beliau.
2. Kakak dan keponakanku tersayang, yang selalu mendoakan, mendukung memberikan motivasi kepada adinda. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik kalian”.
3. Ibu dosen pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
5. Sahabat sejatiku.
6. Rekan-rekan seperjuanganku.
7. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śad	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka

ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	fathah	A
َ	<i>kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>fathah dan wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jjzyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>raudah al-afāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syā'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>zawī al-furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2009-2014". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dan bagaimana peranan hakim sebagai mediator dalam menunjang efektifitas di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.S.I., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2011.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S. H., M.Si, selaku dosen pembimbing yang penuh kebijaksanaan dan kesabaran berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.

10. Seluruh Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
11. H. Hasanuddin, SH., MH. selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga.
12. Drs. H. Mahmud HD., MH., Drs. Syamsul Falah, MH. , dan Titi Hadiah Milihani, SH. , selaku Hakim mediator di Pengadilan Agama Purbalingga yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
13. Staff Pengadilan Agama Purbalingga yang telah membantu penulis dalam penelitian.
14. Kedua orang tua tercinta (Abah Khoeroni dan Ummi Siti Rofiqoh) yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral, materil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Kakakku (Ni'matul Afiyah) yang selalu memberikan semangat serta doa, Serta Ponakanku (Yaizha Zannuba Mumtazah) yang selalu menghiburku dan jadilah anak yang sholihah.
15. Vember Wahyu Afandi S.Sy yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan bantuan selama ini untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu dan mengabadikan kebersamaan kita.
16. Sahabat-sahabat skripsiku (Vember Wahyu Afandi, Fathonah, Icdha Wahyuni Purnamasari, Tika Ayuningsih, Siti Khoeriyah dan Arief Akbar) yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Teman-teman seperjuangan MAMAHROSE (Muamalah Rongewu Sewelas). yang selalu setia melangkah bersama dalam suka maupun duka dan telah memberikan do'a, dorongan serta motivasi pada penulis.
18. Teman-teman kost Cebrik (Septi, Aple, Esti, dan Tika) yang selalu menemaniku dari awal kita kuliah hingga sekarang. Begitu banyak kenangan-kenangan indah yang ku kenang bersama kalian. Terima kasih kawan.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 16 Maret 2016
Penulis,

ISHMATUL MAULA
NIM. 1123202023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Pemikiran <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)	14
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Mediasi	20
	B. Mediator	28
	C. Tahkim	46
	D. Sengketa Ekonomi Syari'ah	48
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	50
	B. Sumber Data	51
	C. Teknik Pengumpulan Data	52
	D. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
	B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga	
	1. Pendaftaran Perkara	66
	2. Tahap Pra Mediasi	67
	3. Tahap Mediasi	69
	4. Akhir Mediasi	71
	5. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Mediasi	72
	6. Proses Mediasi Menghasilkan Kesepakatan di Pengadilan	74
	7. Proses Mediasi Tidak Menghasilkan Kesepakatan	76

C. Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Yang Diselesaikan Secara Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014	77
D. Peranan Hakim Dalam Menunjang Efektifitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014	81


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran	101
C. Penutup.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Pustaka	13
Tabel 2	Ketua Pengadilan Agama Purbalingga.....	60
Tabel 3	Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga	60
Tabel 4	Pejabat di Pengadilan Agama Purbalingga	61
Tabel 5	Daftar Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga.....	65
Tabel 6	Putusan PA Purbalingga No. 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg	78
Tabel 7	Putusan PA Purbalingga No. 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg	80
Tabel 8	Putusan PA Purbalingga No. 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg	82
Tabel 9	Laporan Mediasi Tahun 2009-2014 di Pengadilan Agama Purbalingga	85



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
BMT	: <i>Baitul Mal wa Tanwil</i>
UU	: Undang-undang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
jo.	: Juncto
UIN	: Universitas Islam Negeri
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PP	: Peraturan Pemerintah
SKUM	: Surat Kuasa Untuk Membayar
SAW	: <i>Sallallahu 'alahi Wassalam</i>
RI	: Republik Indonesia
Dkk.	: Dan kawan-kawan
ra.	: <i>Rāḍiyallāhu 'anhu</i>
S.Sy	: Sarjana Syari'ah
SWT	: <i>Subḥānahū Wa Ta'ālā</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Salinan Putusan dan Akta Perdamaian
- Lampiran 3. Dokumentasi
- Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6. Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 7. Permohonan Observasi Pendahuluan
- Lampiran 8. Permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 9. Surat Rekomendasi Research/Survey
- Lampiran 10. Surat Perintah Penelitian
- Lampiran 11. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 12. Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 13. Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam beberapa tahun belakangan ini terlihat begitu pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank umum konvensional yang berlomba-lomba membuka diri untuk menjadi bank umum syari'ah sampai saat ini tercatat sebanyak 11 bank umum syari'ah yang telah beroperasi.

Keadaan ini telah menunjukkan indikasi positif bahwa ekonomi Islam dapat diterima dengan baik di Indonesia. Perkembangan ini juga diikuti dengan semakin banyaknya BMT yang telah ada dan tersebar diseluruh Indonesia. Dengan banyaknya bank-bank syari'ah baik yang beroperasi secara *stand alone* maupun yang sudah menerapkan *dual banking system*, yang mana perbankan konvensional dengan sistem konvensional bisa membentuk unit-unit perbankan dengan sistem syari'ah merupakan sebuah fenomena tersendiri di negeri ini.

Hanya dalam kurun waktu 13 tahun sejak tahun 1992 hingga 2005, lembaga syari'ah di Indonesia tumbuh dengan pesat seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, pegadaian syari'ah, bahkan properti. Perkembangan lain yang dapat kita lihat jelas dengan semakin banyaknya produk-produk yang muncul dengan lebel Islam ataupun syari'ah. Mulai dari *make up* yang muncul dengan wajah syari'ah, bengkel yang

muncul dengan label syari'ah, hotel, salon, restoran, dan masih banyak lagi lini usaha yang giat mengeluarkan diri dengan imej Islam ataupun syari'ah.¹

Perkembangan aplikasi Ekonomi Islam di Indonesia sendiri dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, dengan landasan hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam UU nomor 10 tahun 1998. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia.²

Di Indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama. Semenjak tahun 2006, dengan diamendemuannya UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah (Pasal 49 ayat (I) UU No. 3 Tahun 2006). Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut

¹ Hafidhuddin, "Peranan dan Pengaruh Iklan Pada Media Cetak Terhadap Perilaku Masyarakat Menggunakan IB Hasanah Card BNI Syari'ah "(Studi pada PT. Bank Negara Indonesia)"UIN Syarif Hidayatulloh" Lihat http://www.academia.edu/8302881/PROPOSAL_BAB_1_ diakses 12 Desember 2015, Pukul 14.00 WIB.

² Rahmani Timorita Yulianti, "*Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan)*", dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial FENOMENA, Vol. 01 No.2, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, hlm. 104

prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Kewenangan tersebut tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah saja, tapi juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, Pasal 55 (29) UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.³

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam Undang-

³ Abdul Rasyid, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia Bagian 1 dari 2", Lihat <http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syari'ah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/>, Diakses tanggal 20 Januari 2016, Pukul 18.00 WIB.

undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.⁴

Dalam perspektif hukum Islam konsep penyelesaian persengketaan disebut dengan istilah *ṣulḥu*. Konsep *ṣulḥu* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fikih merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai tentram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.

Penyelesaian sengketa secara damai (*Ṣulḥ*) ini dalam Agama Islam antara lain ditegaskan dalam al-Quran dalam surat al-Hujarat (49) ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي

تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ.

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau

⁴ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 441.

yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”⁵

Berbicara tentang mediasi, yang penting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penyelesaian bersifat kompromi. Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: pertama, mediator mengontrol proses negosiasi, kedua, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya. Mediasi itu semestinya *win win solution* sehingga tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang diinginkan mereka. Belum tentu yang dirasakan baik oleh mediator juga baik untuk para pihak.⁶

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan (Hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Thoha Putra, 2002), hlm. 9

⁶ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, hlm.450.

berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dipersidangan adalah suatu yang *imperatif* (wajib dilakukan) dengan jalan mediasi. Kelalaian Hakim mengupayakan perdamaian tersebut bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. Disini fungsi ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sangatlah dibutuhkan untuk para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut bisa berakhir secara kekeluargaan.

Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan Hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan di bidang perbankan syari'ah khususnya di lingkungan peradilan agama, paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu: ketentuan Pasal 154 R.Bg/ 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁷

Di Pengadilan Agama Purbalingga menetapkan Hakim sebagai mediator yang resmi mengacu pada Pasal 154 R.BG/130 HIR dan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam hal ini advokad dapat menjadi seorang mediator apabila telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan Mahkamah Agung serta pelatihan yang diselenggarakan bekerjasama dengan UIN Walisongo Semarang. Akan tetapi, advokad yang memiliki sertifikat mediator dan telah mengikuti pelatihan tidak dapat beracara sebagai mediator di Pengadilan Agama

⁷ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.127.

Purbalingga karena Pengadilan Agama Purbalingga yang menetapkan Hakim yang berwenang sebagai mediator.⁸

Disini peran mediator memang penting dalam mensukseskan mediasi tetapi peran para pihak juga tidak kalah penting karena Hakim disini hanya bertindak untuk menyadarkan para pihak akan pentingnya sebuah perdamaian dan esensi dari dari sebuah perdamaian tersebut.⁹

Dari uraian di atas, terlihat bahwa mediator (Hakim) memiliki peran sangat penting tetapi terdapat fenomena Hakim di Pengadilan Agama yang belum memiliki sertifikat mediator dan jadwal persidangan yang padat mempengaruhi kualitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Untuk itu penting untuk penulis melakukan penelitian, *Bagaimana Peranan Mediator (Hakim) Menunjang Efektivitasnya Mediasi di Pengadilan Agama.*

Dari sinilah penulis tertarik mengangkat kasus tersebut dalam penelitian yang berjudul *“Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014.”*

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Syamsul Falah (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga), Pada tanggal 8 Oktober 2015. Pukul 14.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Syamsul Falah (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga), pada tanggal 08 oktober 2015 Pukul 02.00 WIB.

1. Sengketa/*dispute*:

Istilah sengketa dari bahasa Indonesia dan *dispute* dari bahasa Inggris yang berarti perselisihan atau perpecahan, atau pertentangan.¹⁰ Dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014.

2. Mediasi

Mediasi merupakan pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.¹¹ Dalam mencapai perdamaian tidak lepas dari bantuan mediator melalui proses perundingan yang diupayakan.

3. Ekonomi syari'ah

"Sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam". (ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹²

4. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berperkar untuk menyelesaikan permasalahan untuk memperoleh kesepakatan guna mengakhiri sengketa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian skripsi ini, sebagai berikut.

¹⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.19.

¹¹ *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara), hlm.253.

¹² Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm.7.

1. Bagaimana proses mediasi sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014?
2. Bagaimana peranan mediator dalam menunjang efektifitasnya mediasi sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2014.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2014.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum terutama tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan masukan bagi praktisi di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama baik Hakim maupun praktisi hukum lainnya dalam proses mediasi.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penelusuran pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada dan yang akan diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan konsep mediasi di pengadilan.¹³

1. Teori yang mendukung

Dalam Buku yang ditulis oleh Abdul Mannan yang berjudul *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* salah satunya menjelaskan tentang tata cara menyelesaikan persengketaan dengan non litigasi dan beberapa beberapa Undang-Undang Peradilan.¹⁴

Cik Basir dalam buku II *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* menyebutkan bahwa dalam Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan pearturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 terkait dengan upaya damai yang arus dilakukan Hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang

¹³Anggita Isty Intansari, "Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan Perma No 1Tahun 2008, Skripsi STAIN Purwokerto, 2008.

¹⁴ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 1.

ekonomi syari'ah umumnya dan bidang perbankan syari'ah khususnya di lingkungan peradilan agama dengan prosedur Mediasi.¹⁵

2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian lain tentang mediasi dilakukan oleh Budi Setiawan dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008*. Fokus pembahasan skripsi adalah proses adalah penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian ini dalam peranan mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014.¹⁶

Dalam skripsi yang ditulis oleh Khairina yang berjudul *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Bank dan Nasabah* dalam skripsi tersebut sama-sama mengkaji tentang penyelesaian sengketa dengan mediasi tapi perbedaannya hanya di skripsi ini mengkaji bagaimana tata cara mediasi bank dengan nasabah dan bagaimana penerapan mediasi sebagai penyelesaian sengketa, sedang skripsi yang sedang disusun penulis lebih difokuskan pada peranan seorang mediator

¹⁵ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, hlm.1

¹⁶ Budi Setiawan, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008". Skripsi STAIN Purwokerto, 2010.

dalam penyelesaian sengketa, dan bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.¹⁷

Dalam skripsi yang ditulis Anggita Isty Intansari yang berjudul *Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008*. Dalam skripsi ini berfokus pada bagaimana Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dan meneliti bagaimana Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik yang ditangani di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010, sedang skripsi yang sedang disusun penulis lebih berfokus pada peranan mediator (Hakim) sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014.¹⁸

Tulisan lain tentang mediasi ditulis oleh Nita Triana dalam artikelnya berjudul *mengontruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional*, dalam artikel tersebut diterangkan suatu proses penyelesaian konflik dimana para pihak yang bersengketa tersebut membangun upaya damai dan sepakat. Dalam hal ini, mediasi/ negoisasi, arbitrase dan litigasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Tulisan yang satu ini, dalam hal topik yang tulis terdapat persamaan yaitu tentang perdamaian dalam sengketa yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaanya terletak pada sudut pandang penelitian dan pembahasannya. Jika di dalam tulisan Nita Triana

¹⁷ Khairina, “ Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah”. Skripsi Universitas Hasanuddin, 2013.

¹⁸Anggita Isty Intansari, “Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008”. Skripsi STAIN Purwokerto, 2008.

dispesifikan pada penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum Islam, maka penelitian yang akan penulis lakukan lebih dispesifikan terhadap peranan Hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga¹⁹

Tabel Kajian Pustaka

No.	Nama/Tilte	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Budi Setiawan/S1	Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pasca berlakunya Perma No 1 Tahun 2008.	Fokus pembahasan dalam skripsi ini sama-sama membahas mediasi sebagai penyelesaian sengketa.	Dalam skripsi ini membahas mediasi perceraian di Pengadilan Agama Purwoketo sedangkan dalam skripsi yang penulis susun mediasi ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga.
2.	Khairina/S.H	Mediasi sebagai penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah	Pembahasan dalam skripsi tentang prosedur mediasi antara bank dengan nasabahnya dan penerapan mediasi sebagai penyelesaian sengketa.	Dalam skripsi ini meneliti bagaimana tata cara mediasi dan bagaimana penerapan mediasi sedangkan skripsi yang penulis susun lebih mengfokuskan pada peranan mediator dalam mediasi sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga.

¹⁹ Nita Triana, "Mengkontruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional," *Jurnal Al Manahij*, Vol 3 (No. 1 Januari-Juni 2009), hlm. 53.

3.	Anggita Isty Intansari /S.sy	Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008	Dalam skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang penulis susun yaitu mengkaji prosedur mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.	Dalam skripsi ini meneliti bagaimana penerapan mediasi dan efektifitas mediasi di tahun 2008-2009 sedangkan penulis membahas tentang peranan mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014.
----	------------------------------	---	--	---

F. Kerangka Pemikiran Alternative Dispute Resolution (ADR)

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999).

Phillip D. Bostwick mengartikan ADR sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:

1. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya, Jacqueline M. Nolan-Holey dalam bukunya *Alternative Dispute Resolution in A Nutshell* menyatakan bahwa:

*“ADR is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such negotiation, mediation, arbitration, minitrial and summary jury trial”.*²⁰

Di dalam sistem pengambilan keputusan konvensional (keputusan melalui peradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya (*winnertakesall*). Di dalam sistem ADR, penyelesaiannya diusahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif (*co-operative solutions*). Penyelesaian kooperatif ini biasa diistilahkan sebagai *“win-win solutions”* yaitu suatu penyelesaian di mana semua pihak merasa sama-sama menang.²¹

Diantara salah satu model ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah mediasi. Secara *etimologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Penjelasan mediasi dari sisi

²⁰ Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

²¹ Nyoman Gede Remaja, “Pengaturan ADR (Alternative Dispute Resolution) Kajian Terhadap Undang-undang No 30 Tahun 1999”, Lihat <http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com/%2Finformasi-akademis/%2Fartikel-hukum/%2F34-pengaturan-alternative-dispute-resolution-adr-kajian-terhadap-undang-undang-nomor-30-tahun-1999>, diakses tanggal 21 November Pukul 14.30 WIB.

kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk lainnya seperti arbitrase, negoisasi, ajudikasi dan lain-lain.

Menurut Takdir Rahmadi. A, mengatakan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting

yang mana mediator pro-aktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini diperlukan untuk keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral. Namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan.²²

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh Hakim di pengadilan atau pihak lain yang berada di luar pengadilan, akibat dari itu dalam keberadaan mediasi diperlukan aturan hukum. Aturan hukum yang mengatur mediasi di Indonesia, yaitu: 1) HIR Pasal 130/Rb.g Pasal 154, 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Tentang Perkawinan, KHI Pasal 115, 131 (2) , 143 (1-2), 1- 4, dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 32 , 4) SEMA No. 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan

²² Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 425- 428.

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, dan 5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah.²³

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.


Kemudian bab kedua membahas landasan teori tentang konsep umum mediasi, yang meliputi pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, model-model mediasi, syarat-syarat keberhasilan mediasi, tahapan dalam proses mediasi, pengertian hakam, pengertian sengketa ekonomi syari'ah.

²³ Mustaming, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Proses Mediasi", Lihat <https://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-agama-melalui-proses-mediasi/>. Diakses tanggal 21 November 2015 Pukul 02.35 WIB.

Bab ketiga membahas metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Dalam bab keempat adalah pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga, penyajian data hasil penelitian peranan Hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan konsep penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dengan jalan perdamaian (*sulh*) di Pengadilan Agama Purbalingga, dan analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga yang meliputi salinan putusan dan wawancara Hakim, panitera, serta staff bagian arsip di Pengadilan Agama Purbalingga.

Bab ke lima adalah berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja penulisan dari bab I sampai V skripsi ini penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan tahapan mediasi ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu: Pra mediasi, mediasi, akhir mediasi.

a. Pra mediasi

Bilamana pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak sudah lengkap, maka berdasarkan ketentuan pasal, Pasal 130 HIR/ 154 (1) RBg jo, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi. Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu memilih mediator yang akan menangani perkara tersebut. Selain berhak memilih mediator, para pihak juga dapat menentukan menggunakan hanya satu mediator atau lebih dari satu mediator.

b. Mediasi

Setelah ditetapkan mediator bagi para pihak, dan dokumen-dokumen para pihak diberikan pada mediator untuk dipelajari. Maka mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi bagi para pihak dan mewajibkan kepada para pihak hadir. Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga memberikan keleluasaan kepada para pihak dalam

menentukan jadwal pertemuan karena Hakim mediator pun menyadari begitu pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi. Proses mediasi dilaksanakan pada Pengadilan Agama Purbalingga pada tempat yang telah ditentukan.

c. Akhir Mediasi

Dalam proses mediasi hanya ada 2 (dua) kemungkinan yang diperoleh berhasil atau gagal, dalam hal mediasi berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, terdapat dua prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak antara lain:

- 1) Dalam sengketa perkawinan (perceraian dengan cerai gugat atau cerai talak) pihak Penggugat/ Pemohon pada persidangan berikutnya harus menyatakan mencabut gugatan/ permohonannya, karena dibidang sengketa perkawinan apabila proses mediasi berhasil mendamaikan kedua pihak, maka perkaranya harus dicabut.
- 2) Dalam sengketa-sengketa selain perkawinan, seperti ekonomi syari'ah, waris, gono gini, dan sebagainya bila terjadi damai, atau mediasi berhasil, maka kedua belah pihak dapat membuat draft/ kesepakatan-kesepakatan yang diingankan, dirumuskan bersama kedua belah pihak (dapat juga dibantu mediator) yang kemudian dituangkan dalam sebuah Akta Perdamaian.

2. Peran mediator dalam menunjang efektifitasnya mediasi sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014, yaitu:
 - a. Peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. Semakin tinggi jam terbang seorang mediator maka mediator tersebut memiliki banyak strategi untuk mencapai keberhasilan mediasi. Selain itu menggunakan pendekatan dan bernegosiasi yang baik dan benar memberikan jalan untuk para pihak dalam mencapai kesepakatan atau *win win solutions*. Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat.
 - b. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut: penyelenggaraan pertemuan, pemimpin diskusi netral, pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab, pengendalian emosi para pihak, dan pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya. Sedangkan sisi yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai berikut: mempersiapkan dan membuat notulen perundingan, merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, dan membantu para

pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah dan di Pengadilan Agama Purbalingga sisi peran terlemah dan terkuat sudah mulai diterapkan sebagai tugas seorang mediator akan tetapi keputusan tetaplah kembali kepada para pihak karena mediator hanya memiliki kewenangan mengarahkan dan memberi jalan keluar diluar keputusan.

B. Saran- saran


Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis ingin memberikan saran-saran kepada beberapa pihak. Pertama, Kepada Perguruan Tinggi IAIN Purwokerto khususnya, untuk membuat lembaga mediasi dalam pengembangan tingkat mutualitas mahasiswa Syari'ah khususnya dalam membantu penanganan permasalahan hukum yang ada pada masyarakat. Kedua, Kepada Lembaga Pengadilan untuk membuka peluang pada kalangan akademisi dalam hal praktek hukum khususnya dalam mengembangkan model mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ketiga, Kepada praktisi hukum untuk memberikan keadilan yang semestinya bagi masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih dan sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun masih jauh dari kata sempurna baik dari sisi penulisan, isi penulisan, dalam hal penyajian, atau pun dari sisi yang lain. Semua kesalahan semata-mata datang dari penulis, dan kebenaran mutlak milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan sebagai

perwujudan tanggungjawab peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan dan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik tenaga maupun ide pikiran dan atas kebaikannya semoga mendapat imbalan dan ridha Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.




IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA:

Narasumber Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sudah berapa banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil ditangani oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam kurun waktu Tahun 2009-2014?
2. Bagaimana proses pendaftaran perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga? Dari mulai meja satu sampai meja tiga...
3. Berapa jumlah Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga? dari jumlah tersebut berapakah yang sudah bersertifikat mediator?
4. Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
5. Sesuai dengan ketentuan pasal 15, pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) PERMA tentang tugas-tugas mediator, apakah tugas mediator sudah dengan ketentuan dalam PERMA?
6. Bagaimana Hakim sebagai mediator dalam mengatur jadwal pertemuan para pihak, apakah jadwal pertemuan kedua belah pihak ditentukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga atau mereka yang menentukan sendiri (para pihak)?
7. Apakah setiap mediator akan melakukan *kaukus* dan bagaimana upaya hakim dalam melakukan *kaukus* pada pihak terkait agar pihak tersebut mmencapai tujuan masing-masing (*win win solutions*)?
8. Bagaimana peranan mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian untuk mencapai kesepakatan bersama?

9. Bagaimana strategi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?
10. Factor apa saja yang membuat mediasi berhasil?
11. Apa saja yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?
12. Apa saja yang masih dirasa kurang dari Pengadilan Agama tentang jalannya mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?



IAIN PURWOKERTO

PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2009-

2014

Pedoman wawancara untuk Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sudah berapa banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil ditangani oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam kurun waktu Tahun 2009-2014?

kurang lebih sudah 16 perkara yang masuk di
Pengadilan agama Pbg

2. Bagaimana proses pendaftaran perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga? Dari mulai meja satu sampai meja tiga...

dari meja I pendaftaran perkara, menerima Gugatan, Permohonan, Verzet, Permohonan eksekusi, meja II mencatat perkara dengan buku register induk Gugatan/Permohonan sesuai no perkara dalam SKUM, meja III pengambilan akta & salinan putusan

3. Berapa jumlah Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga? dari jumlah tersebut berapakah yang sudah bersertifikat mediator?

Saat ini jumlah hakim ada 6 orang terdiri dr 1 orang ketua, 1 wakil ketua dan 4 orang hakim sedangkan yang bersertifikat 1 orang

4. Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

berusaha memediasi, menasihati kedua belah pihak dengan berbagai pendekatan yang mampu menggugah hati para pihak untuk berdamai

5. Sesuai dengan ketentuan pasal 15, pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) PERMA tentang tugas-tugas mediator, apakah tugas mediator sudah dengan ketentuan dalam PERMA?

di PA Purbalingga tugas mediator tidak semuanya dilaksanakan karena waktu yang begitu terbatas dan jumlah hakim yang sedikit sedangkan perkara yang masuk begitu banyak.

6. Bagaimana Hakim sebagai mediator dalam mengatur jadwal pertemuan para pihak, apakah jadwal pertemuan kedua belah pihak ditentukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga atau mereka yang menentukan sendiri (para pihak)?

dalam penentuan jadwal pertemuan mediator sangatlah fleksibel, atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa harus memaksa dalam menentukan pertemuan jadwal pertemuan

7. Apakah setiap mediator akan melakukan kaukus dan bagaimana upaya hakim dalam melakukan kaukus pada pihak terkait agar pihak tersebut mencapai tujuan masing-masing (*win win solutions*)?

tidak selamanya mediator mengadakan kaukus, kaukus akan dilaksanakan apabila para pihak merasa deadlock / buntu dalam menghadapi perkara, kaukus akan dilaksanakan sesuai perkara yang ditangani untuk mencapai *win win solutions* mediator mewajibkan para pihak untuk menyusun draft kesepakatan

8. Bagaimana peranan mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian untuk mencapai kesepakatan bersama?

masing² pihak dianjurkan untuk membuat draft kesepakatan & dalam membuat draft bisa dibantu oleh mediator

9. Bagaimana strategi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?

Salah satu strategi yang dikatakan Pak Mahmud adalah mediator harus bernegosiasi dg baik mampu membujuk para pihak untuk berdamai

10. Factor apa saja yang membuat mediasi berhasil?

Factor kesadaran kedua belah pihak akan pentingnya perdamaian & mediator pun harus bisa memberikan nasehat² pada kedua belah pihak

11. Apa saja yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?

Yang paling mempengaruhi adalah kesadaran kedua belah pihak untuk berdamai

12. Apa saja yang masih dirasa kurang dari Pengadilan Agama tentang jalannya mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?

PA Purbalingga sangatlah memberikan pelayanan yang sangat optimal ditunjang dg didirikannya ruangan mediasi yang cukup bagus & nyaman

Purbalingga, 6 Januari 2016

Interviewee


Mahmud . HID

4. Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

mediator di PA Purbalingga harus pro-aktif dan menggali informasi dr para pihak, apalagi ketika mediator mengadakan kaukus, disini mediator haruslah bersifat netral tak berat sebelah, semaksimal mungkin dg beberapa pendekatan ~

5. Sesuai dengan ketentuan pasal 15, pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) PERMA tentang tugas-tugas mediator, apakah tugas mediator sudah dengan ketentuan dalam PERMA?

di PA agama Purbalingga tugas mediator tidak semuanya dilaksanakan karena waktu yg begitu terbatas dan jumlah hakim yang sedikit sedangkan perkara yang masuk begitu banyak.

6. Bagaimana Hakim sebagai mediator dalam mengatur jadwal pertemuan para pihak, apakah jadwal pertemuan kedua belah pihak ditentukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga atau mereka yang menentukan sendiri (para pihak)?

dalam penentuan jadwal pertemuan mediator sangat fleksibel, atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa harus memaksa. dan penentuan jadwal pertemuan

7. Apakah setiap mediator akan melakukan kaukus dan bagaimana upaya hakim dalam melakukan kaukus pada pihak terkait agar pihak tersebut mencapai tujuan masing-masing (*win win solutions*)?

tidak selama mediator mengadakan kaukus, kaukus akan dilaksanakan apabila para pihak merasa (deadlock) / buntu dan menghadapi perkara kaukus akan dilaksanakan sesuai perkara yg ditangani. Untuk mencapai win win solutions mediator mewajibkan para pihak untuk menyusun draft kesepakatan

8. Bagaimana peranan mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian untuk mencapai kesepakatan bersama?

masing² pihak di anjurkan untuk membuat draft kesepakatan dan dlm membuat draft bisa dibantu oleh mediator

9. Bagaimana strategi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?

Salah satu strategi mediator dlm memediasi pr pihak, salah strateginya adalah memiliki jam terbang tinggi semakin banyak perkara yang ditangani mediator itu mahir dlm memediasi para pihak karena keterbiasaan mediator dlm menangani berbagai perkara

10. Factor apa saja yang membuat mediasi berhasil?

Factor kesadaran kedua belah pihak akan pentingnya perdamaian, dan mediator pun harus bisa memberikan nasehat² pd kedua belah pihak

11. Apa saja yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?


Yang paling mempengaruhi adalah kesadaran kedua belah pihak untuk berdamai

12. Apa saja yang masih dirasa kurang dari Pengadilan Agama tentang jalannya mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?

Sampai detik ini Pengadilan agama Pbg selalu memberikan pelayanan yg optimal, mulai dg di dirikannya ruangan mediasi yang bagus dan nyaman dan pelayanan lainnya.

Purbalingga, 15 Januari 2016

Interviewee



Titi Hadiah Milihani

**PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2009-**

2014

Pedoman wawancara untuk Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sudah berapa banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil ditangani oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam kurun waktu Tahun 2009-2014?

Kurang lebih 16 Perkara yang sudah masuk ke PA Pbg
dari 16 Perkara tsu ada yang berhasil mediasi. Sgal, ada
yang dikabulkan, ada yg dikabulkan sebagian dan
putusan Verstek.

2. Bagaimana proses pendaftaran perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga? Dari mulai meja satu sampai meja tiga...

dari meja I Pendaftaran Perkara, menerima Gugatan, Permohonan, Verzek, Permohonan eksekusi, meja II mencatat perkara dalam buku register induk Gugatan / Permohonan sesuai no perkara di SKUM, meja III pengambilan akta x dan salinan putusan

3. Berapa jumlah Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga? dari jumlah tersebut berapakah yang sudah bersertifikat mediator?

Saat ini jumlah Hakim ada 6 orang terdiri dari 1 orang ketua, 1 wakil ketua dan 4 orang Hakim
Sedangkan yang bersertifikat 1 orang.

4. Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

berusaha memediasi, menasehati kedua belah pihak dengan berbagai pendekatan yang mampu menggugah hati para pihak untuk berdamai.

5. Sesuai dengan ketentuan pasal 15, pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) PERMA tentang tugas-tugas mediator, apakah tugas mediator sudah dengan ketentuan dalam PERMA?

di PA Purbalingga tugas mediator tak semuanya dilakukakan karena waktu yang begitu terbatas dan jumlah hakim yang sedikit sedangkan perkara yang masuk begitu banyak.

6. Bagaimana Hakim sebagai mediator dalam mengatur jadwal pertemuan para pihak, apakah jadwal pertemuan kedua belah pihak ditentukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga atau mereka yang menentukan sendiri (para pihak)?

dalam penentuan jadwal pertemuan mediator sangatlah fleksibel, atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa harus memaksa dalam menentukan pertemuan jadwal pertemuan

7. Apakah setiap mediator akan melakukan kaukus dan bagaimana upaya hakim dalam melakukan kaukus pada pihak terkait agar pihak tersebut mencapai tujuan masing-masing (*win win solutions*)?

Tidak selamanya mediator mengadakan kaukus, kaukus akan dilaksanakan apabila para pihak merasa deadlock/buntu dim menghadapi perkara, kaukus akan dilaksanakan sesuai perkara yang ditangani untuk mencapai win win solutions mediator memawatkan para pihak untuk menyusun draft kesepakatan

8. Bagaimana peranan mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian untuk mencapai kesepakatan bersama?

masing-masing pihak dianjurkan untuk membuat draft kesepakatan dan dalam membuat draft bisa dibantu oleh mediator

9. Bagaimana strategi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?

Salah satu strategi yang dikatakan oleh Pak Zamzul adalah menggunakan pendekatan yaitu pendekatan religius, psikologis, pendekatan adat serta memediasi

10. Factor apa saja yang membuat mediasi berhasil?

Factor kesadaran kedua belah pihak akan pentingnya perdamaian, dan mediator pun harus bisa memberikan nasihat pada kedua belah pihak

11. Apa saja yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?

Yang paling mempengaruhi adalah kesadaran kedua belah pihak untuk berdamai

12. Apa saja yang masih dirasa kurang dari Pengadilan Agama tentang jalannya mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?

Tang masih kurang tidak ada karena PA Purbalingga
ga sangatlah memberikan pelayanan yg optimal
dibuatnya dg didirikannya ruangan mediasi yg
tutup bagus & nyaman.

Purbalingga, 21-12-2015

Interviewee



Drs. Syamsul Fulah, MH

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milihani
(Hakim sekaligus Mediator Pengadilan Agama Purbalingga)
Pada tanggal 28 Desember 2015 Pukul 14.30 WIB



Wawancara dengan Bapak Mahmud HD
(Hakim sekaligus Mediator Pengadilan Agama Purbalingga)
Pada tanggal 5 Januari 2016 Pukul 15.00 WIB



IAIN

ERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT PERINTAH PENELITIAN

Nomor : In.22/FS.J MuA./PP.009/081/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

Nama : Ishmatul Maula
NIM : 1123202023
Semester/ Prodi : IX/ Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2015/2016

Untuk melaksanakan tugas riset individual guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Purbalingga
Waktu Penelitian : 07 Desember 2015 s.d 07 Januari 2016
Metode Penelitian : Observasi, Interview, dan Dokumentasi

Demikian surat perintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Desember 2015

An. Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Jurusan Muamalah

Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I Bidang Akademik
2. Kasubbag MIKWA dan Alumni
3. Arsip



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Ishmatul Maula
NIM : 1123202023
Smt./Prodi : IX/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.

Judul Skripsi : Peranan Mediator (Hakim) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Mediasi Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014.

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	SEPTEMBER	SELASA, TANGGAL 1	-Revisi Judul -Revisi Latar Belakang Masalah -Revisi Rumusan Masalah yang masih tidak sesuai dengan judul.		
2.	SEPTEMBER	JUMAT, TANGGAL 4	-Revisi Metode Penelitian - Revisi Latar Belakang Masalah masih tidak sesuai urutan - Urutan Kerangka Isi - Ditambahkan Tinjauan Pustaka		
3.	SEPTEMBER	SELASA, TANGGAL 8	- Revisi Rumusan Masalah - Kajian Pustaka ditambahkan -kerangka Teori ditambahkan		
4.	SEPTEMBER	SENIN, TANGGAL 14	-Metopen lebih difokuskan sesuai judul		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditanda tangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 17 September 2015

Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN #)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	SEPTEMBER	SELASA, TANGGAL 15	-Judul dirubah -Rumusan Masalah dirubah		
6.	SEPTEMBER	RABU, TANGGAL 16	-Tujuan penelitian dirubah -Footnote pada Latar belakang Masalah ditambahkan -tinjauan pustaka dibuat tabel		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditanda tangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 17 September 2015

Pembimbing,

Dr. Hji. Nita Triana. S.H.,M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Ishmatul Maula
NIM : 1123202023
Smt./Prodi : IX/HukumEkonomiSyari'ah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Nita Triana. S.H., M.Si.
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2011-2014 dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	September 2015	Selasa, 1 - 09 - 2015	- Revisi Judul - Revisi LBM - Revisi Rumusan masalah - Revisi Metode Penelitian - Revisi LBM - Urutan Kerangka isi - ditambahkan Tinjauan Pustaka - Revisi Rumusan masalah - Kajian Pustaka - Kerangka teori ditambahkan		
2.	September 2015	Jumat, 4 - 09 - 2015			
3.	September 2015	Selasa, 8 - 09 - 2015			

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,
Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	September	Senin, tanggal 14	- Menopen lebih difokuskan sesuai Judul - Judul dirubah Sesuai dg rumusan masalah		
5	September	Selasa, tanggal 15	- Rumusan masalah diganti		
6	September	Rabu, tanggal 16	- Tujuan penelitian dirubah - Footnote pada latar belakang masalah ditambahkan - ringkasan pustaka dibuat tabel		
7	Oktober	Selasa, tanggal 13	- Revisi Setelah Seminar - harus ditambahkan potret Peranan Hakim - Menopen harus kongkret - Judul diganti		
8	Oktober November	Senin, tanggal 26 Rabu, 4	- bimbingan pedoman wawancara - persiapan wawancara dg beberapa hakim terkait dg analisis bab 4		
9	November	124	- bimbingan bab 1 - 3, KPA		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,

Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, S. H., M. si.
NIP. 19671003 200604 2 014



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
10	Desember	Senin, 14	Wawancara di PA bimbingan bab 4 & revisi bab 1-3		
11	Desember	Rabu, 16			
12	Desember	Senin, 18			
13	Januari	Jumat, 22	revisi bab 1-5 & kesimpulan untuk rumusan nomor I belum ada.		
14	Januari	Senin, 25	bimbingan revisi abstrak dan wawancara dikomperkan dg buku. ACE munaqosah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,

Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.si.
NIP. 19671003 200604 2 014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: In.22/FS.J.MUA/PP.00.9/ 011 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Ishmatul Maula
NIM : 1123202023
Semester/ Prodi : X/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Muamalah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 24 Februari 2016 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Februari 2016

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Jurusan Muamalah,

Marwadi, M.Ag.
19751224 200501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Jambukarang No. 8 Telepon (0281) 891450 Fax (0281) 895194
PURBALINGGA - 53311

Nomor : 071/545/2015
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Survey/Pra Survey/Uji Validitas

Purbalingga, 2 Desember 2015
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga

di -
PURBALINGGA

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor : 071/718/2015 tanggal 2 Desember 2015, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak/Ibu akan dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh :

Nama/NIM : ISHMATUL MAULIA NIM : 1123202023
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ds. Laren RT 002/001 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
Lokasi : Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga
Judul / Tujuan : *PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA TAHUN 2009-2014*
Waktu : Desember 2015 s.d. Januari 2016

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil Penelitian/Pra Survey kepada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA BAPPEDA
Kabupaten Purbalingga
Kabid Statistik Pengendalian dan Evaluasi,



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Purbalingga;
2. Dekan Fakultas Siari'ah IAIN Purwokerto;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 02 Desember 2015

Nomor : 071/718/2015

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Purbalingga

Lampiran :

di -

Perihal : Research / Survey

PURBALINGGA

Berdasarkan Surat dari : IAIN PURWOKERTO

Nomor : In.22/FS.J.MuA/PP.009/079/2015 Tanggal : 01 Desember 2015

Di wilayah Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan research / survey tentang :

(Photo Copy) terlampir oleh :

1. Nama : ISHMATUL MAULA
2. NIM : 1123202023
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Ds. Laren Rt. 001/001 Kec. Bumiayu, Kab. Berbes
5. Tujuan Research / survey : untuk menyusun Skripsi berjudul :
“ PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2009-2014 “
6. Waktu : 07 Desember S.d 07 Januari 2016
7. Lokasi : KABUPATEN PURBALINGGA

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon tidak berkeberatan untuk menerbitkan surat ijinnya.

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga
2. Wakil Bupati Purbalingga
3. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga.



**PANITIA PENGENALAN AKADEMIK DAN KAMPUS
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA ST)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**



**Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus
Tahun 20**

Sertifikat

No : 120/A1/PAN.OC.OPAK/XI/2011

Di Berikan Kepada :

Ishmatul Maula

PESERTA

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KAMPUS 2011

Kamis-Minggu, 8-11 September 2011

"Reinventing Mahasiswa : Membangun pribadi kritis dan berkarakter"

Mengetahui,

Presiden DEMAS ST

PK III STAIN Purwokerto

Ketua Panitia OPAK 2011


Dr. Abdul Basit, M.Ag
NIP. 19691219 199803 1 001


Faqih Hamdani
NIM. 072331064



Maful
NIM. 082338037





KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN


Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126
Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

Sertifikat

Nomor: Stt.23/PPMP/PP.009/120/2011


Diberikan oleh PPMP STAIN Purwokerto kepada:

Ishmatul Maula / 1123202023



Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam
Ujian Kompetensi Dasar BTA dan PPI
yang diselenggarakan pada tanggal 13 dan 15 Agustus 2011


Purwokerto, 20 September 2011



Drs. H. M. Mukti, M.Pd. R. Raqib, M.Ag.

NIP. 19570521 199403 1 004

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	76
b. Tahfid	100
c. Kitabah	70
2. PPI	71



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورو و كرتو
مركز اللغة و الثقافة

www.stainpurwokerto.ac.id عنوان : شارع جنرال أحمد ياني رقم : ٤٠ ، بورو و كرتو ٢٦١٢٠٣١٥ هاتف : ٢٨١-٢٥٦٢٤٦٣٥

الشهادة

Nompor. Shi. ٣٢/ PPB/ KS. ٠٢/ ٠٠٩/ ٢٠١٣

يشهد مركز اللغة والثقافة بأن:

١١٢٣٢٠٢٠٢٣ (السيد/ السيدة): عصمة المولى، رقم القيد: ٢٠٢٣

قد استحققت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة والثقافة وفق المنهج المقرر بتقديم:

٧٩,٣٧٥

(جيد جدا)

١٠٠

بورو و كرتو، ٢١ يناير ٢٠١٣
ميس مركز اللغة والثقافة




Lc. M.S.I، سوربانتو،

رقم الموظف : ٣١٠٠١-١٩٩٩٠٣٢٦١٩٧٤

MENGESAHKAN:
SALINAN/FOTOKOPY SEBUAH SALINAN JALINNYA
KEPALA UPTERAN KEMBAANGAN BARADA



١٠٠٥١٣٠٣١٣٠٣



MINISTRY ON RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE AND CULTURE CENTER

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: Sti.23/ PBB/ 070/ XII/ 2012

This is to certify that :

Name : **ISHMATUL MAULA**
Student Number : **1123202023**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language and Culture Center with result as follows:

SCORE: 74

GRADE: VERY GOOD

Purwokerto, December 16th 2012
Head of Language and Culture Center.



[Signature]
Purwokerto, Lc. M.S.I

NIP. 19740326 199903 1 001



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Sekretariat : Lt. I Gedung LKM. STAIN Purwokerto Jin. A. Yani No. 20 A Purwokerto

SERTIFIKAT

No. : 063/A2/Pan.SemNas/DEMA/V/2012

diberikan kepada :

ISHMATUL MAULA

sebagai

PESERTA

Dalam acara Seminar Nasional yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dengan pembicara :

1. Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch, Ph.d (Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI)
2. Prof. Dr. H. M. Dawam Rahardjo (Cendekiawan Muslim Indonesia)
3. Prof. Dr. Abdul Mumir Muikhan
4. K. H. M. Nasrudin Anshority, Ch

“Indonesia Hari Esok :
Menuju Ketertiban Dan Kesejahteraan Bangsa”

Auditorium Utama, 30 Mei 2012

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
DEMA
STAIN PURWOKERTO



Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag

NIP. 19670815 199203 1 003

Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto



DEMA
STAIN PURWOKERTO

NIM. 082338025

Ketua Panitia



STAIN PURWOKERTO
Sugeng Ngudianto

NIM. 082338077



ISLAMIC LAW VISITING

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PRODI MUAMALAH

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Ishmatul Maula

Atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

dalam kegiatan *Islamic Law Visiting* : Kunjungan ke Pengadilan Negeri Cilacap
dengan tema "*Mengenal Lebih Dekat Lembaga Peradilan*"
yang diselenggarakan oleh Departemen Advokasi dan Jaringan
Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO


pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012

Ketua BEMP-MUA



Khurotun Ainiah
NIM. 102322001

Ketua Panitia



Tri Pujiyanto
NIM. 102322017

Panitera Pengadilan Negeri Cilacap



Suroso, S.H
NIP. 19540123 197503 1 001

Ka. Prodi Muamalah



Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 16 Maret 2016

Hal : Biodata Mahasiswa

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi syarat-syarat untuk Munaqasyah Skripsi, maka saya sampaikan biodata sebagai berikut:

1. Nama : Ishmatul Maula
2. NIM : 1123202023
3. Jurusan/ Program Studi : Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Angkatan Tahun : 2011
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes/ 12 Februari 1993
6. Alamat Asal : Laren RT 02 RW 01 Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes
7. Alamat Sekarang : Laren RT 02 RW 01 Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes
8. Nama Orang Tua/Wali : a. Ayah : Khoeroni
b. Ibu : Siti Rofiqoh
9. Pekerjaan Orang Tua/Wali : a. Ayah : Guru
b. Ibu : Staff Tata Usaha
10. Judul Skripsi : Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014
11. Asal Sekolah : MAN 2 Brebes
12. Nomor Ijazah Terakhir : MA 110008338
13. Tanggal Lulus Munaqasyah : (diisi oleh petugas)
14. Indeks Prestasi Kumulatif : (diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Saya tersebut di atas

Ishmatul Maula
NIM. 1123202023



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ishmatul Maula
2. NIM : 1123202023
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 12 Februari 1993
4. Alamat Rumah : Laren RT 02/01, Kec. Bumiayu, Brebes
5. Nama Ayah : Khoeroni
6. Nama Ibu : Siti Rofiqoh

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI al-Ishlah Laren, lulus tahun 2005.
2. SMP Bustanul ulum, lulus tahun 2008.
3. MAN 2 Brebes, lulus tahun 2011.
4. Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 16 Maret 2016
Hormat Saya,

IAIN PURWOKERTO

Ishmatul Maula
1123202023